



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 119 TAHUN : 1983 SERI D NO 118

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 3 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu segera mengatur pembentukan Lembaga Musyawarah Desa sebagai wadah permusyawaratan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa ;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

1981, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan tersebut diatas dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II ;
- c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan ;

- d. Desa adalah Desa-desanya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan ;
- f. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain dari kalangan adat, agama, kekuatan sosial politik dan golongan profesi yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Tujuan pembentukan Lembaga Musyawarah Desa adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan keanggotaannya dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 5

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan Bupati/Wali-

kotamadya Daerah, Camat atas nama Bupati Kepala Daerah melantik anggota Lembaga Musyawarah Desa.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan Organisasi pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.

(2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

B A B IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1) Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

(2) Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

Pasal 8

Yang dapat menjadi anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah Warga Negera Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. berkelakukannya baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
- f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun ;
- i. sehat jasmani dan rokhani.

Pasal 9

Kepengurusan Lembaga Musyawarah Desa terdiri dari :

- a. Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya ;
- b. Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya.

B A B V

HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Anggota Lembaga Musyawarah Desa menjalankan hak, wewenang

MEMUTUSKAN :

dan kewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta menyalurkannya dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

B A B VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Lembaga Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 1 Pebruari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

KETUA,

ttd.

ttd.

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 21 Nopember 1983 No. 140.33-728.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 119 tanggal 29 Desember Tahun 1983 Seri D No. 118.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

I. U M U M.

Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memperkuat Pemerintahan Desa dan menjamin terwujudnya keikut sertaan masyarakat, Desa dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Desa sebagai wadah permusyawaratan/per-mufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa.

Agar Lembaga Musyawarah Desa tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka diperlukan pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, keanggotaan, hak, wewenang kewajiban dan lain-lain yang dipandang perlu dari lembaga tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Peraturan tentang Lembaga Musyawarah Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3** : Cukup jelas.
- Pasal 4** : Cukup jelas.
- Pasal 5** : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1)** : Cukup jelas.
- ayat (2)** : Pengaturan mengenai tata tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- ayat (3)** : Cukup jelas.
- Pasal 7** : Susunan keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa akan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 8** : Cukup jelas.
- Pasal 9** : Cukup jelas.
- Pasal 10** : Cukup jelas.
- Pasal 11** : Cukup jelas.
- Pasal 12** : Cukup jelas.
- Pasal 13** : Cukup jelas.
- Pasal 14** : Cukup jelas.